



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100/PMK.011/2012

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan meningkatkan daya saing industri perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang;
- b. bahwa terhadap impor barang dan bahan untuk industri perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang telah memenuhi kriteria penilaian dan ketentuan barang dan bahan untuk dapat diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa dalam rangka pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan untuk industri perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah ditetapkan pagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Perbaikan Dan/Atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2012;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
 5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2011;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2012 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang, atau Perusahaan penerbangan komersial yang melakukan perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang.

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Barang dan Bahan Untuk Industri Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang oleh Perusahaan.

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
- (3) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tidak diberikan terhadap:
 - a. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
 - b. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
 - d. Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan di Kawasan Berikat; atau
 - e. Barang dan Bahan yang diimpor oleh Perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atas impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
- (4) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp109.676.000.000,00 (seratus sembilan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- (5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (6) Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
- a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
 - b. nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012;
 - c. nama Perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. alamat;
 - f. kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - g. uraian, jenis, dan spesifikasi teknis barang;
 - h. pos tarif (HS);
 - i. jumlah/satuan barang;
 - j. perkiraan harga impor;
 - k. negara asal;
 - l. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
 - m. nama dan tanda tangan dari pimpinan Perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang oleh industri perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.011/2012" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan yang akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan tersebut.
- (2) Permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

- (1) Atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya.
- (3) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

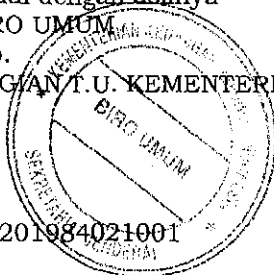
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2012
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 612
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

Am
GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100/PMK.611/2012
TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU
PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2012

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN
GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012**

NO.	URAIAN BARANG	<i>Federal Supply Classification*</i>
1.	Suku cadang rangka pesawat, komponen pesawat terbang dan perlengkapan	1560, 1610, 1615, 1620, 1630, 1650, 1680
2.	Ban luar dan dalam pesawat terbang (baru dan vulkanisir)	2620
3.	Mesin torak pesawat terbang dan suku cadangnya	2810
4.	Mesin jet pesawat terbang dan suku cadangnya	2840
5.	Mesin roket pendorong pesawat terbang dan suku cadangnya	2845, 2846
6.	Mesin bantu pesawat terbang dan suku cadangnya	2840, 6115
7.	Perlengkapan mesin pesawat terbang untuk jenis mesin torak, mesin gas turbin, mesin jet, mesin roket, dan mesin bantu	2915, 2925, 2935, 2945, 2950, 2995
8.	Bantalan-bantalan anti gesekan tanpa penopang	3110
9.	Bantalan-bantalan luncur tanpa penopang	3120
10.	Bantalan-bantalan dengan penopang	3139
11.	Alat pendingin dan alat pendingin udara, peralatan pemanas dan peralatan tekanan udara untuk pesawat terbang	1660
12.	Kipas, peralatan sirkulasi udara dan peralatan peniup angin untuk pesawat terbang	4130, 4140
13.	Alat pemadam kebakaran pesawat terbang dan perlengkapannya	4210
14.	Peralatan keamanan dan keselamatan untuk pesawat terbang beserta perlengkapannya	4220
15.	Peralatan untuk sistem instalasi pipa dan perlengkapannya, rak serbet, dispenser, dan katup pembersih	4510
16.	Peralatan pemanas ruang dan tangki penyimpanan air panas untuk pesawat terbang	4520
17.	Pipa dan selang untuk pesawat terbang	4710, 4720



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	URAIAN BARANG	<i>Federal Supply Classification*</i>
18.	Macam-macam sambungan pipa, pipa metal dan selang untuk pesawat terbang	4730
19.	Sekrup	5305
20.	Baut	5306
21.	Baut tanam	5307
22.	Mur dan ring	5310
23.	Kunci paku dan pasak	5315
24.	Paku keling	5320
25.	Alat-alat pengencang	5825
26.	Material untuk <i>packing</i> dan gasket	5330
27.	Bermacam-macam pegas	5360
28.	Ring, <i>shim</i> dan <i>spacer</i>	5365
29.	Peralatan komunikasi radio dan televisi, termasuk sistem video <i>entertainment</i> untuk pesawat terbang	5821
30.	Peralatan radio dan navigasi untuk pesawat terbang	5826
31.	Peralatan komunikasi pada pesawat terbang	5831, 5965
32.	Peralatan radar untuk pesawat terbang	5841
33.	Modul-modul elektronik	5963
34.	<i>Antenne</i> , tabung penghantar gelombang beserta peralatannya	5985
35.	Konduktor serat optik	6010
36.	Kabel serat optik	6015
37.	Rakitan kabel serat optik	6020
38.	Peralatan serat optik	6030
39.	Sambungan serat optik	6060
40.	Perlengkapan serat optik dan suku cadangnya	6070
41.	Perangkat serat optik	6080
42.	Motor listrik	6105



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	URAIAN BARANG	<i>Federal Supply Classification*</i>
43.	Generator, stater generator dan suku cadangnya untuk pesawat terbang	2925, 6115
44.	<i>Fuel cell power units</i> beserta komponen dan perlengkapannya	6116
45.	Alat pengubah arus listrik, berputar maupun yang tidak berputar	6125, 6130
46.	Baterai pesawat yang dapat diisi kembali	6140
47.	Lampu-lampu pesawat terbang, <i>ballast</i> , pegangan lampu, <i>starter</i> dan perlengkapannya	6220, 6230, 6240, 6250
48.	Alarm pesawat dan sistim <i>signal</i>	6340
49.	<i>Instrument</i> navigasi di kokpit	6605
50.	Instrumentasi pesawat	6610
51.	Peralatan pengontrol otomastis seperti komputer pengendali pesawat dan suku cadangnya	6615
52.	Instrumentasi mesin	6620
53.	Alat ukur instrumentasi cairan dan gas serta alat ukur mekanis	6680
54.	Instrumentasi pengukur dan pengendali tekanan suhu dan kelembaban	6685
55.	Bahan kimia yang dipakai untuk perawatan pesawat terbang	6810
56.	Perlengkapan kabin, kursi, sarung kursi, lapis dinding untuk pesawat terbang	7210
57.	Penutup lantai dan karpet untuk pesawat terbang	7220
58.	Tirai, krey dan gordin pada pesawat terbang	7230
59.	Peralatan dapur pesawat terbang (pemanas, pembuat kopi, pendingin dan lain-lain) beserta peralatan pelayanannya	7310
60.	Bahan pembersih dan pemoles	7930
61.	Cat, pelapis, penambal dan perekat	8010
62.	Bahan pengawet dan penambal	8030
63.	Kontainer khusus pesawat terbang, pengikat kargo dan peralatannya	8145, 1670



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	URAIAN BARANG	<i>Federal Supply Classification*</i>
64.	Minyak dan pelumas padat (minyak pemotong, pelumas dan hidrolik)	9150
65.	Bahan pabrikasi dari plastik	9330
66.	Bermacam-macam bahan pabrikasi bukan metal	9390
67.	Batang dan batang kecil dari baja dan besi	9510
68.	Pelat, lembaran, pita dan foil dari besi dan baja	9515
69.	Batang dan batang kecil, pelat lembaran, pita dan foil dari logam dasar <i>non ferrous</i>	9530, 9535
70.	Papan-papan identifikasi dan tanda-tanda	9905
71.	Dokumen pendukung, dokumentasi teknik dan perlengkapannya yang tertuang dalam bentuk buku-buku, gambar teknik, <i>tape</i> , <i>cartridge</i> , dan mikro film untuk pesawat terbang	7610, 7650, 7670, 7690
72.	Alat-alat ukur presisi untuk pesawat terbang	5210, 5220
73.	Peralatan simulasi dan pendukung pelatihan penerbang, teknisi dan awak kabin, beserta suku cadangnya	6910, 6930
74.	Peralatan pendukung operasional di darat khusus untuk pesawat terbang. Perlengkapan dan suku cadangnya, kecuali suku cadang dari kendaraan pengangkutnya	1730, 1740
75.	Suku cadang dan komponen elektronik/elektrik untuk radar navigasi pesawat terbang	5905, 5910, 5915, 5920, 5935, 5940, 5945, 5950, 5977, 5995, 5999, 5961.
76.	Peralatan untuk perawatan dan perbaikan khusus pesawat terbang	4920
77.	Peralatan khusus untuk pengukuran dan pengetesan elektronik pesawat terbang	6625
78.	Motor pembilas	4630
79.	Perekam suara di kokpit	5835
80.	Peralatan peredam suara	5640
81.	Bahan kimia anti kuman dan jamur	6840
82.	Pengikat	5340



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	URAIAN BARANG	<i>Federal Supply Classification*</i>
83.	Perkakas kerja	5120
84.	Kawat penggerak kemudi terbang	1640

* *Federal Supply Classification (FSC)* adalah sistem pengklasifikasian barang yang dikeluarkan oleh *Department of Defense-USA* pada Tahun 2002

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

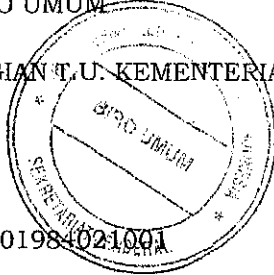
u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

Arr

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO